



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN  
SEKATEN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS), maka diperlukan pengaturan mengenai penetapan besaran tarif sewa lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 37 Seri D Tanggal 20 Juni 1992);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15)

Memperhatikan : Perjanjian Nomor 55.a/Perj. Yk/2011 / Nomor 225/W&K/XI/2011 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kraton Yogyakarta tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta untuk Kegiatan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN DI KOTA YOGYAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Pasar Malam Perayaan Sekaten yang selanjutnya disingkat PMPS adalah Pasar Malam yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kota Yogyakarta.
3. Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan lahan PMPS dalam jangka waktu tertentu.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.

### BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan lahan PMPS, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta.
- (2) Objek tarif adalah semua pemanfaatan lahan PMPS.
- (3) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan PMPS.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF**

**Pasal 3**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IV**  
**DASAR PENETAPAN DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 4**

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasaan dan letak strategis.
- (2) Letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari zona dan kelas yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan dan dominasi jenis usaha/dagangan.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Zona A dominasi perdagangan umum;
  - b. Zona B dominasi permainan dan perdagangan umum;
  - c. Zona C dominasi permainan dan perdagangan umum;
  - d. Zona D dominasi permainan dan kuliner;
  - e. Zona E dominasi pemerintah;
  - f. Zona Mikro dominasi usaha mikro; dan
  - g. Zona Parkir.
- (4) Zona A, B, C, D, dan E sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan e dibagi menjadi:
  - a. Kelas Premium; dan
  - b. Kelas Reguler.
- (5) Zona Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dibagi menjadi:
  - a. Kelas Mikro Utara;
  - b. Kelas Mikro Timur;
  - c. Kelas Mikro Selatan; dan
  - d. Kelas Netral.
- (6) Penentuan zona dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

- (1) Penetapan besaran Tarif Sewa Lahan diatur sebagai berikut:

a. Zona A

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 4.000
Reguler	Rp. 3.750

b. Zona B

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 3.750
Reguler	Rp. 3.250

c. Zona C

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 3.500
Reguler	Rp. 3.000

d. Zona D

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 3.250
Reguler	Rp. 3.000

e. Zona E

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Premium	Rp. 0
Reguler	Rp. 0

f. Zona Mikro

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup> /hari
Utara	Rp. 275
Timur	Rp. 225
Selatan	Rp. 225
Netral	Rp. 450

g. Zona Parkir : Rp. 100 / m<sup>2</sup> / hari

**BAB V**  
**MASA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 6**

- (1) Masa Tarif Sewa lahan berlaku selama masa perayaan PMPS.
- (2) Masa perayaan PMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Perjanjian Sewa antara penyelenggara PMPS dengan penyewa.
- (3) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam perjanjian

**Pasal 7**

- (1) Tarif sewa lahan PMPS dibayarkan secara lunas.
- (2) Pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya tidak dikenakan tarif sewa.
- (3) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan sewa lahan PMPS.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI.

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 66